

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN BERITA ACARA
PADA PENYELENGGARAAN UNDIAN BERHADIAH
OLEH PIHAK PERBANKAN**



TESIS

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

ARDI AGUS PURNAWAN

02022681822044

**FAKULTAS HUKUM
MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

Menyatakan bahwa Tesis dengan judul :

PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN BERITA ACARA
PADA PENYELENGGARAAN UNDIAN BERHADIAH
OLEH PIHAK PERBANKAN

Diajukan Oleh :


ARDI AGUS PURNAWAN
02022681822044

Telah Dibaca Seksama Dan Dianggap Telah Memenuhi Standar Ilmiah,
Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan

Menyetujui,

Pembimbing I


Pembimbing II


Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002


H. Agus Trisaka, S.H., M.kn., BKP

Tesis ini diserahkan kepada bagian Akademik Program Studi Magister
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Telah Diterima
Sebagai Syarat untuk Memenuhi Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan


Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ardi Agus Purnawan
NIM : 02022681822044
Alamat : Jl. Seroja No.1057 Rt.17 Rw.07 20 Ilir Palembang
Asal Instansi : Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (M.Kn), baik Universitas Sriwijaya maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri serta mendapat arahan dari pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan /atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku.

Palembang, Agustus 2020
Saya yang membuat pernyataan



Ardi Agus Purnawan
02022681822044

TESIS

PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN BERITA ACARA
PADA PENYELENGGARAAN UNDIAN BERHADIAH
OLEH PIHAK PERBANKAN

Oleh :

ARDI AGUS PURNAWAN
02022681822044

Telah diuji oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan Dinyatakan
Lulus Pada Tanggal 28 Agustus 2020

Palembang, 28 Agustus 2020


1. Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

:

2. H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP

:

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan


Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002


Dekan Fakultas Hukum
Dr. Febrina, SH., MS
NIP. 19620131198903001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat-Nya yang begitu besar sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini yang diberi judul “Peran Notaris Dalam Pembuatan Berita Acara Pada Penyelenggaraan Undian Berhadiah Oleh Pihak Perbankan”, penulisan Tesis ini merupakan tugas akhir yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.) pada Program Studi Magister Ilmu Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap agar Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pertanahan, terlebih dapat di berlakukan sebagai acuan penyelesaian sengketa tanah agar terwujud kesejahteraan.

Penulis menyadari bahwa apa yang disusun dalam Tesis ini sangat jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik terhadap penulisan ini yang sifatnya membangun agar Tesis ini mendekati sempurna.

Palembang, Agustus 2020



Ardi Agus Purnawan

ABSTRAK

Perkembangan dunia bisnis dan persaingan usaha mengharuskan setiap pelaku usaha atau penyedia jasa membentuk sistem promosi untuk menarik konsumennya menggunakan produk atau jasa yang mereka miliki. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis mengapa diperlukannya Berita Acara yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris dalam proses penyelenggaraan undian berhadiah; untuk menjelaskan bagaimana bentuk dan isi berita acara undian berhadiah yang dibuat Notaris dalam penyelenggaraan undian berhadiah; serta untuk menganalisis tanggung jawab hukum Notaris jika undian berhadiah dinyatakan batal karena syarat-syarat tidak terpenuhi.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan berdasar undang-undang, karya ilmiah, buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan tema penulisan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini adalah diperlukannya pembuatan berita acara dalam proses penyelenggaraan undian berhadiah untuk memberikan jaminan kepastian serta perlindungan hukum kepada pemenang undian berhadiah dan sebagai bukti otentik. Bentuk dari berita acara undian berhadiah merupakan akta relaas yang memuat mengenai kepastian tanggal, waktu dan tempat serta memiliki premi yang menjelaskan mengenai bentuk kupon, macam hadiah sampai dengan ketentuan pelaksanaan undian berhadiah dan pengumuman pemenang. Tanggung jawab hukum Notaris jika undian berhadiah dinyatakan batal karena tidak memenuhi syarat maka notaris dapat dituntut dan dijadikan turut tergugat karena telah bekerja menjalankan profesinya dengan tidak cermat dan tidak berhati-hati sehingga atas akta yang dibuatnya masih terdapat kesalahan prosedur dan cacat hukum. Notaris dapat dibebani dengan sanksi perdata, pidana maupun administrasi sesuai dengan kompetensi kesalahan yang dilakukan oleh Notaris.

Kata kunci : berita acara; peran notaris; undian berhadiah; tanggung jawab notaris; perbankan.

ABSTRACT

The development of the business world and business competition requires every business actor or service provider to form a promotion system to attract consumers to use their products or services. The purpose of this research is to explain and analyze why it is necessary to make an official report made and signed by a notary in the process of organizing the lucky draw; to explain how the form and content of the prize draw program made by the Notary in organizing the lucky draw; as well as to analyze the legal responsibility of a Notary if the lucky draw is declared canceled because the conditions are not met.

This research is a normative research with a statutory approach, scientific papers, books, journals related to the theme of writing. This research uses primary, secondary and tertiary legal materials. The result of this research is the need for making an official report in the process of organizing a lucky draw to provide assurance and legal protection to the prize draw winner and as authentic evidence. The form of the minute of the lucky draw is a deed of relaas which contains the certainty of date, time and place as well as has a premium explaining the forms of coupons, types of prizes up to the provisions of the lucky draw and the announcement of winners. The legal responsibility of a notary if the prize draw is declared null and void because it does not meet the requirements, then the notary can be sued and made a co-defendant because he has worked to carry out his profession in a careless and careless manner so that the deed he has drawn still contains procedural errors and legal defects. The Notary can be burdened with civil, criminal and administrative sanctions in accordance with the competence of the mistake committed by the Notary.

Keywords : Minutes; the role of the Notary; lottery prizes; the responsibility of the notary; banking

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	16
E. Kerangka Teori	17
1. <i>Grand Theory</i>	17
2. <i>Middle Theory</i>	18
3. <i>Applied Theory</i>	22
F. Kerangka Konsep.....	28
G. Metode Penelitian	29
1. Tipe Penelitian	29
2. Sifat Penelitian	30
3. Pendekatan Masalah Penelitian.....	30
4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	32
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	33
6. Teknik Analisis Bahan Hukum	33
7. Teknik Penarik Kesimpulan	34
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	35
A. Notaris Sebagai Pejabat Umum.....	35
1. Notaris Sebagai Pejabat Umum.....	35

2. Kewenangan Notaris	42
3. Tanggung jawab Notaris	50
4. Jenis-Jenis Akta Autentik yang Dibuat Notaris	58
B. Penyelenggaraan Undian Berhadiah	61
1. Pengaturan Undian Berhadiah.....	61
2. Pengertian Undian Berhadiah	70
3. Pihak-Pihak Penyelenggara Undian Berhadiah.....	74
BAB III PEMBAHASAN	84
A. Alasan Diperlukan Pembuatan Berita Acara dalam Proses Penyelenggaraan Undian Berhadiah	84
1. Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Berita Acara Undian Berhadiah...	84
2. Alasan diperlukan Berita Acara dalam Undian Berhadiah	93
B. Bentuk Berita Acara Undian Berhadiah yang dibuat oleh Notaris	108
1. Syarat Sah Pembuatan Akta Autentik oleh Notaris	108
2. Bentuk dan isi Berita Acara yang dibuat oleh Notaris dalam proses penyelenggaraan Undian Berhadiah.....	116
C. Tanggungjawab Hukum Notaris jika Undian Berhadiah dinyatakan Batal Karena tidak memenuhi syarat	128
1. Persyaratan Hukum Kasus Pembatalan Undian Berhadiah.....	128
2. Tanggungjawab Hukum Notaris jika Berita Acara Penyelenggaraan Undian Berhadiah di Batalkan karena Syarat Tidak Terpenuhi.....	134
BAB IV PENUTUP	144
A. Kesimpulan.....	144
B. Saran.....	146

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peranan sentral dalam menegakkan hukum di Indonesia, karena selain kuantitas Notaris yang begitu besar, Notaris dikenal masuk kelompok elit di Indonesia. Notaris sebagai kelompok elit berarti Notaris merupakan suatu komunitas ilmiah yang secara sosiologis, ekonomis, politis, serta psikologis berada dalam stratifikasi yang relatif lebih tinggi di antara masyarakat pada umumnya.¹

Kehadiran Notaris sebagai pejabat publik merupakan jawaban atas kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum atas setiap perikatan yang mereka lakukan, tentunya perikatan yang terkait dengan interaksi kehidupan sehari-hari dan juga usaha perdagangan. Karena berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, menegaskan bahwa Notaris adalah satu-satunya pejabat yang diberi wewenang umum untuk membuat akta perikatan, sebagai suatu akta autentik.²

Sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik seorang Notaris telah diberikan rambu-rambu melalui perangkat peraturan Perundang-Undangan serta Kode Etik profesi. Penjelasan dari Tan Thong Kie mengenai Notaris menegaskan bahwa Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih disegani. Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang

¹ Abdul Ghofur Ansori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2016), 1.

² Selamat Lumban Gaol, "Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Di Bawah Tangan Berdasarkan UUJN," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma* Volume 8 N (2018): 91.

dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan (konsatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.³

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesi notaris sebagai rambu yang harus ditaati. Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsurunsur sebagai berikut:⁴

- a) memiliki integritas moral yang mantap;
- b) harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual);
- c) sadar akan batas-batas kewenangannya; dan
- d) tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang

Jabatan Notaris merupakan suatu jabatan yang mulia (*nobile Oficium*) karena notaris bekerja dan bertindak berdasarkan kepercayaan penuh dan bertanggung jawab baik secara hukum, moral maupun etika kepada Negara atau pemerintah, serta kepada masyarakat dan pihak-pihak yang bersangkutan termasuk organisasi profesi. Profesi Notaris merupakan jabatan yang terhormat karena tugas dari pada Notaris untuk melayani kepentingan masyarakat khususnya dalam hukum perdata. Sehingga seorang yang memangku jabatan

³ Tan Thong Kie, *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007), 444.

⁴ Teresia Din, "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Autentik Terindikasi Tindak Pidana," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 19 No (2019): 172.

atau profesi seorang Notaris harus sanggup menjaga harkat, martabat dan kehormatan jabatan atau profesi Notaris.⁵

Jabatan Notaris adalah suatu jabatan yang tergolong sangat penting dalam dunia profesi terutama dibidang hukum dengan berlandaskan ilmu hukum yang bersifat perspektif. Jabatan Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, serta Kode Etik Notaris.⁶

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) menyebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”.

Mengenai Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang diserahi tugas untuk membuat akta autentik yang melayani kepentingan publik dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris. Maka dari itu Jabatan Notaris memiliki kewajiban untuk menjalankan sebagian tugas negara terutama dalam bidang keperdataan khususnya membuat akta-akta autentik, baik akta yang dibuat oleh Notaris (*relaas* akta) maupun akta atas permintaan para pihak dihadapan Notaris (*partij* akta).⁷

⁵ Abdul Ghofur Ansori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, 6.

⁶ Leny Helena Freddy Harris, *Notaris Indonesia* (PT. Lintas Cetak Djaja, 2017).

⁷ Habib Ajie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)* (Bandung: Mandar Maju, 2009).

Kewenangan untuk membuat dan mengesahkan akta autentik merupakan arti penting dari profesi notaris, yaitu diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak dan sempurna oleh Undang-Undang. Dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta autentik itu pada pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting bagi pihak-pihak yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu kegiatan di bidang usaha.⁸

Notaris dituntut untuk senantiasa mendengar dan mempertimbangkan keinginan para pihak agar tindakan dan kepentingan para pihak tersebut terjaga secara proposional yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris. Sedangkan dalam pembuatan berita acara undian berhadiah, kehadiran Notaris secara langsung merupakan kewajiban dari seorang Notaris untuk memastikan segala sesuatu yang terjadi tercatat sempurna dan memiliki kekuatan yang sah dan mengikat, karena dalam berita acara tersebut di muat uraian-uraian lengkap mengenai tindakan dan perbuatan apa saja yang terjadi.⁹

Keberadaan Notaris sangatlah di perlukan oleh masyarakat pada umumnya yaitu untuk membuat suatu akta autentik guna memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam membuat suatu perjanjian. Keberadaan notaris sangat dibutuhkan oleh masyarakat guna menjamin segala perjanjian maupun peristiwa hukum dalam masyarakat dapat dilindungi dengan adanya seorang notaris yang berwenang untuk membuat suatu akta autentik. Notaris memiliki fungsi yaitu sebagai pelayan bagi masyarakat untuk membantu dalam

⁸ R. Soegando Notodisojo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan* (Jakarta: CV. Rajawal, 1982).

⁹ Habib Ajie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, 38.

pembuatan suatu akta autentik, pada pembuatan akta notaris wajib untuk memberikan suatu penyuluhan hukum, yang mana penyuluhan tersebut mengenai akta yang dibuat agar akta notaris tersebut dapat memberikan kepastian hukum terhadap para pihak yang membuatnya. Keberadaan seorang notaris sesuai dengan undang-undang yakni memberikan adanya perlindungan hukum bagi masyarakat berupa alat bukti tertulis yakni berupa akta autentik sebagai produk hukum yang dibuat oleh notaris.¹⁰

Isi yang terkandung dalam akta autentik ditentukan secara tegas dan jelas mengenai hak serta kewajiban para pihak yang dicantumkan dalam akta autentik tersebut, menjamin kepastian hukum dan diharapkan dengan adanya akta autentik tersebut terhindar dari terjadinya sengketa. Walaupun dikemudian hari dimungkinkan akan terjadi sengketa, akta autentik tersebut dapat dijadikan bukti yang sempurna dalam suatu perkara.¹¹

Saat ini, lebih banyak orang menyadari perlunya alat pembuktian tertulis apalagi yang bersifat autentik. Mengenai alat pembuktian ini tidak semata-mata tidak tergantung pada hukum materil yang kita pakai untuk diterapkan kepada kita, karena yang penting adalah bahwa alat pembuktian itu dapat membuktikan dengan sah dan kuat tentang suatu peristiwa hukum, sehingga menimbulkan lebih banyak kepastian hukum. Notaris diberi wewenang untuk membuat akta autentik dalam lapangan hukum perdata akan tetapi Notaris tidak dapat mengambil inisiatif sendiri untuk membuat akta autentik tanpa ada permintaan

¹⁰ Pebry Dirgantara, "Tanggung Jawab Saksi Pengenal Terhadap Keterangan Yang Diberikan Dalam Pembuatan Akta Autentik," *Acta Comitatus, Jurnal Hukum Kenotariatan*, no. p-ISSN: 2502-8960, e-ISSN: 2502-7573 (2019): 188.

¹¹ Pebry Dirgantara, 189.

dari pihak-pihak yang menghendaki perbuatan hukum mereka dituangkan didalam suatu akta autentik.¹²

Pengertian akta autentik juga dapat dilihat pada Pasal 1868 KUHPerdara yang terdiri dari 3 unsur yaitu, akta autentik tersebut dibuat harus berdasarkan ketentuan undang-undang yang mengaturnya baik dari segi formal maupun materiilnya, yang mana wewenang untuk membuat akta tersebut dimiliki oleh pejabat yang telah ditentukan melalui undang-undang, yang mana akta tersebut harus dibuat di tempat atau wilayah tempat pejabat yang berwenang untuk membuat akta. Akta autentik yang dibuat merupakan salah satu bentuk alat bukti yang sempurna, mengenai isi akta tersebut dapat dijamin oleh notaris mengenai tanggal, waktu, dan juga mengenai para pihak yang bertandatangan di dalam akta tersebut. Akta autentik dibuat sebagai salah satu upaya dari negara untuk melindungi kepentingan pribadi bagi masyarakat untuk dapat memberikan suatu bentuk kepastian hukum. Berdasarkan bentuknya, akta dapat dibedakan menjadi 2 bentuk yakni akta autentik dan akta di bawah tangan. Akta autentik dapat didefinisikan sebagai surat yang bentuknya sudah ditentukan oleh ketentuan menurut undang-undang, yang mana dalam pembuktian memiliki kekuatan yakni sebagai bukti yang terkuat dan terpenuhi dikarenakan akta ini telah dibuat sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang dan dalam akta tersebut berisikan saksi-saksi. Akta dibawah tangan merupakan akta yang dibuat sendiri oleh para pihak dan akta tersebut didaftarkan ke kantor notaris atau

¹² Meitinah, "Kekuatan Akta Pembuktian Di Bawah Tangan Yang Telah Memperoleh Legalisasi Dari Notaris," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 2006, 444.

diwarmaking, pembuktian dengan akta ini hanya memiliki kekuatan apabila kedua belah pihak mengakui akta tersebut.¹³

Bentuk akta notaris dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu akta *partij* dan akta *relaas*. Akta *partij* merupakan suatu akta yang dibuat di dasarkan pada apa yang di inginkan oleh para pihak, yang mana notaris dalam hal pembuatan akta ini hanya memasukan keterangan yang diberikan para pihak yang menjadi dasar pembuatan suatu akta. Pada akta *partij* ini notaris hanya bertanggungjawab pada kepastian waktu, tanggal pembuatan akta serta tanda tangan yang dibubuhkan oleh para pihak yang ada di dalam akta tersebut sedangkan isi dari akta tersebut notaris tidak bertanggungjawab dikarenakan notaris hanya mengkonstatir keinginan dari para pihak, notaris dalam pembuatan akta ini memang berdasarkan keinginan para pihak, namun dengan catatan bahwa keinginan para pihak tersebut haruslah tetap berdasarkan ketentuan yang berlaku, tidak bertentangan dengan peraturan dan kaidah yang berlaku, serta objeknya bukan termasuk dalam hal-hal yang dilarang.¹⁴

Akta *relaas* merupakan akta yang dibuat oleh seorang notaris yang mana di dalamnya memuat mengenai keterangan apa yang notaris lihat sendiri, didengar serta dialami langsung oleh notaris sendiri. Dalam pembuatan akta ini notaris bertanggungjawab terhadap isi akta, contoh dari akta relaas adalah RUPS. Notaris merupakan seorang pejabat umum yang memiliki tugas untuk membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, yang dapat dikatakan sempurna yaitu jika keseluruhan ketentuan prosedur dan

¹³ Meitinah, 789.

¹⁴ Meitinah, 192.

pembuatan akta telah dipenuhi. Apabila pada pembuatan akta autentik tidak terpenuhi prosedur maupun tata cara pembuatan suatu akta maka terhadap akta tersebut sesuai dengan putusan pengadilan maka dapat didegradasi menjadi akta dibawah tangan serta pembuktiannya akan diserahkan kepada hakim.¹⁵

Pada saat ini dunia perbankan di Indonesia memasuki masa persaingan yang sangat kompetitif. Hal ini disebabkan banyaknya bank yang beroperasi di Indonesia baik yang beroperasi secara lokal maupun yang beroperasi berskala internasional. Sektor perbankan memiliki peran yang strategis dalam memberikan sumbangsih terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dewasa ini, bank-bank yang mampu bertahan melewati masa krisis moneter maupun bank-bank yang baru beroperasi mulai berusaha untuk memberikan layanan yang terbaik kepada nasabahnya melalui berbagai macam produk perbankan seperti produk dana, produk pinjaman atau produk jasa lainnya. Undian berhadiah merupakan salah satu upaya yang dapat di selenggarakan oleh pelaku promosi untuk menarik minat masyarakat dengan harapan dapat memakai jasa dan atau produk mereka, undian berhadiah merupakan cara yang cepat dan mudah mengembangkan basis data pelanggan dan calon pelanggan.¹⁶

Promosi penjualan merupakan bentuk pemasaran yang dipakai banyak perusahaan saat ini dalam upaya menambah jumlah nasabah, karena hal ini menjadi daya tarik bank untuk melakukan promosi. Biaya belanja promosi penjualan terus meningkat dari waktu ke waktu. Konsumen Indonesia

¹⁵ Meitinah, 192.

¹⁶ T Aromasari, "Hubungan Antara Sikap Terhadap Tabungan Berhadiah Dengan Minat Menabung Mahasiswa Pada Bank Di Beberapa Universitas Di Yogyakarta," *Jurnal Standarisasi Dan Ilmu Manajemen* Vol. 5 No. (2014): 4.

beranggapan bahwa dengan membeli suatu produk jasa tertentu dengan tambahan hadiah, baik yang diperoleh langsung maupun melalui proses pengundian, akan membawa kepuasan tersendiri yang berarti bahwa konsumen yang bersangkutan telah melakukan belanja cermat. Sementara dari pihak produsen, desakan untuk selalu meningkatkan pencapaian keuntungan perusahaan dari waktu ke waktu yang berbenturan dengan kondisi pasar saat ini dimana begitu banyaknya pesaing yang mengedepankan produk sejenis. Sama halnya dengan perusahaan-perusahaan ritel maupun manufaktur, lembaga keuangan bank juga mempergunakan promosi penjualan sebagai alat pemasaran yang cukup efektif dalam upaya memasarkan produk jasa perbankan pada masyarakat luas.¹⁷

Bentuk promosi penjualan yang sering digunakan lembaga keuangan bank adalah undian tabungan berhadiah. Fenomena undian tabungan berhadiah sudah menjadi keunggulan perbankan nasional dalam usaha menjaring nasabah baru. Hadiah-hadiah menarik seperti rumah, uang tunai, umroh-naik haji, wisata keluar negeri hingga mobil mewah dijadikan hadiah menarik yang begitu populer, bahkan bank-bank besar kembali memberikan hadiah kepada para nasabahnya yang semula hanya sekali dalam setahun, kini sebagian bank besar telah memberikan hadiah secara harian.¹⁸

Secara teoritis, undian berhadiah adalah program yang sangat efektif dalam menimbulkan minat, kesadaran dan partisipasi dimana produsen memberikan hadiah terhadap konsumen bertujuan untuk menarik dan

¹⁷ Wilson Arafat, *Manajemen Perbankan Indonesia ; Teori Dan Implementasi* (Jakarta: LP3ES, 2006).

¹⁸ Wilson Arafat.

mempertahankan kesetiaan nasabah untuk tetap menggunakan suatu produk yang di tawarkan. Kegiatan acara pemberian undian berhadiah di anggap positif untuk menjaring nasabah baru dan mempertahankan nasabah lama karena dengan menggunakan metode ini, perbankan di anggap lebih mempererat hubungan dengan konsumen, hal ini di sebabkan dengan menyelenggarakan undian berhadiah, pihak penyelenggara seolah memberikan harapan kepada konsumen untuk berkesempatan mendapatkan hadiah-hadiah yang sudah di tentukan seperti mobil, motor, uang dan ataupun dalam bentuk lainnya.¹⁹

Pelaksanaan pembuatan acara undian berhadiah tidak serta merta dapat di laksanakan, berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial No.14A/HUK/2006 tentang Izin Undian menegaskan bahwa setiap penyelenggara undian harus mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Sosial, di perlukannya izin dari Menteri Sosial ini karena biasanya bentuk acara pemberian undian berhadiah yang di lakukan oleh perbankan melibatkan banyak pihak dan terbuka untuk umum. Izin merupakan syarat formal yang harus di penuhi dan wajib memuat uraian mengenai maksud tujuan dalam penyelenggaraan undian, tata cara penyelenggaraannya, siapa yang menyelenggarakannya, jumlah, macam dan harga undiannya, harga surat undian atau bagian dari surat undian itu, apabila undian itu diselenggarakan dengan memakai surat undian dan batas waktu penyelenggaraan undian. Pelaksanaan penyelenggaraan undian juga wajib di hadiri oleh saksi-saksi yang wajib hadir untuk menyaksikan jalannya prosesi pelaksanaan undian berlangsung.

¹⁹ Aromasari, "Hubungan Antara Sikap Terhadap Tabungan Berhadiah Dengan Minat Menabung Mahasiswa Pada Bank Di Beberapa Universitas Di Yogyakarta," 5.

Pengaturan mengenai undian secara khusus tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahkan istilah "undian" sendiri tidak dapat ditemukan dalam seluruh pasal yang dimuat dalam KUHPer. Meskipun tidak terdapat istilah "undian" di dalam pengaturan ketentuan tentang perjanjian, undian merupakan suatu perbuatan hukum menurut hukum Perdata.²⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Menteri Sosial No.14A/HUK/2006 tentang Izin Undian, menegaskan bahwa Pengundian yang telah memenuhi ketentuan, dilakukan oleh penyelenggara di hadapan Notaris dan bersifat terbuka untuk umum dengan disaksikan oleh pejabat Departemen Sosial dan/ atau instansi sosial Provinsi serta Kepolisian setempat. Fungsi notaris dalam menyaksikan pengundian hadiah adalah menjamin kepastian waktu dalam penyelenggaraan undian, serta menjamin penyelenggaraan undian undian telah di laksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan kemudian Notaris bertugas untuk mencatat seluruh kegiatan dan perbuatan yang terjadi dan kemudian di buat menjadi berita acara, karena dalam pembuatan berita acara tersebut notaris bertindak dengan menjalankan kewenangannya dalam membuat akta *partij* sehingga Notaris menjamin muatan mengenai uraian otentik pada setiap tindakan yang dilakukan, juga seluruh tindakan hukum yang terjadi berdasarkan keadaan yang disaksikan langsung oleh notaris ketika menjalankan jabatannya. Peran Notaris dalam sektor pelayanan jasa termasuk dalam pembuatan berita acara undian berhadiah adalah tugas notaris sebagai pejabat

²⁰ R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), 138.

yang diberi wewenang oleh Negara untuk melayani masyarakat masyarakat dalam bidang kenotariatan.²¹

Pelaksanaan undian berhadiah di buktikan kebenarannya melalui berita acara yang di buat oleh Notaris, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Sosial No.14A/HUK/2006 tentang Izin Undian menegaskan bahwa setelah pelaksanaan pengundian sebagaimana dimaksud dibuatkan Berita Acara yang disahkan oleh Notaris. Berita acara yang di buat oleh Notaris merupakan penggambaran kegiatan yang terstruktur mulai dari awal hingga akhir acara, di dalam berita acara tersebut memuat jalannya kegiatan penyelenggaraan yang di saksikan langsung oleh notaris yang kemudian menuangkan segala apa yang terjadi di hadapannya dalam suatu bentuk berita acara.

Ketika pelaksanaan undian berhadiah, biasanya pihak penyelenggara mengikutsertakan seorang Notaris, pelaksanaan undian berhadiah tidak hanya membuat Notaris semata-mata hanya menyaksikan pelaksanaan undian tersebut, namun keberadaan Notaris dalam pelaksanaan penarikan undian berhadiah tentunya memiliki fungsi tertentu yang sangat penting dalam pelaksanaan undian berhadiah tersebut. Notaris dalam pelaksanaan pembuatan berita acara undian berhadiah memiliki tugas dan kewenangan untuk memperhatikan segala tindakan dan perbuatan yang terjadi, Notaris tersebut sesuai kewenangannya berkewajiban untuk menuangkan dalam sebuah uraian pada akta autentik yang di buatnya dengan uraian rangkaian tindakan dan perbuatan hukum yang terjadi sepanjang pelaksanaan undian berhadiah di langsungkan. Tugas Notaris tidak

²¹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Regelement)* (Jakarta: Erlangga, 1983), 5.

jauh dengan hal yang berupa catat-mencatat atau pembuatan akta yang tidak ditempatkan dalam cabang kekuasaan negara, pendek kata, posisi Notaris berada dalam kedudukan netral, sehingga dalam menjalankan tugasnya terutama dalam pembuatan akta harus selalu berada di jalan yang lurus tidak memihak pihak manapun sekalipun untuk kepentingan kliennya sendiri.²²

Notaris yang dalam profesi sesungguhnya merupakan instansi yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat autentik, dapat berbuat banyak untuk menolong masyarakat guna mempergunakan alat-alat pembuktian tertulis. Lembaga Notariat ini merupakan lembaga kemasyarakatan yang timbul dari kebutuhan dalam pergaulan masyarakat berkenaan dengan hubungan hukum keperdataan antara sesama individu yang menghendaki suatu alat bukti diantara mereka. Dengan dibuatnya alat bukti tertulis berupa akta autentik, maka akan jelas diatur mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang dalam melakukan hubungan hukum, serta diharapkan dapat memperkecil terjadinya sengketa hukum antara para pihak subjek hukum dalam hubungan hukum.²³

Akta Notaris mengenai pelaksanaan undian berhadiah merupakan syarat mutlak yang harus dibuat sebagai laporan telah diselenggarakan undian berhadiah, untuk disampaikan kepada Departemen Sosial Republik Indonesia, sebagaimana yang disyaratkan oleh Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, Nomor 14A/HUK/2006 jo. Keputusan Menteri Sosial Republik

²² Yulies Triena Masriani, "Kedudukan Hukum Akta-Akta Notaris Dalam Ekonomi Islam," *Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG*, n.d., 34.

²³ Sutjipto, "Analisis Putusan MK RI Perkara Nomor 009/PUU-III/2005 Dalam Perspektif Praktisi Mengenai Wadah Tunggal Perkumpulan Notaris," *Jurnal Konstitusi* Volume 2 N (2005): 71.

Indonesia Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksana Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis. Hal ini bertujuan agar undian tersebut bersifat terbuka untuk umum serta untuk melindungi konsumen dari kerugian. Selain harus dilibatkannya Notaris dalam pelaksanaan penarikan undian hadiah tersebut, ada kewajiban dari seseorang yang memperoleh suatu barang dari undian berhadiah. Barang dari undian berhadiah tersebut merupakan suatu penghasilan yang diperoleh seseorang yang berdasarkan pasal 4 ayat 2 berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan merupakan objek pajak dari pajak penghasilan (PPh).²⁴

Pelaksanaan pengundian hadiah yang tidak di hadiri oleh Notaris membuat berita acara yang di buat oleh Notaris tersebut menjadi cacat hukum, karena sejatinya telah melanggar ketentuan Pasal 1 angka (7) UUN yang menegaskan bahwa akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Sehingga jika pelaksanaan undian berhadiah tidak di hadiri oleh Notaris, dan notaris tersebut masih membuat berita acara, maka secara hukum berita acara tersebut secara sah dan meyakinkan batal demi hukum atau batal sejak perjanjian tersebut dibuat (*nitiegbaarheid*) dan akta yang dibuat oleh notaris tersebut menjadi terdegradasi nilai kekuatan pembuktiannya dari akta autentik menjadi akta dibawah tangan

²⁴ Imron Burhan, "Tinjauan Penerapan PPH Pasal 4 Ayat (2) Atas Hadiah Undian Pada PT BRI," *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan* Volume 1, (2018): 23.

akan tetapi tentang kebenaran formal yang terdapat dalam kepala dan penutup akta tetap mengikat para pihak yang membuatnya.²⁵

Perlunya peran notaris dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan undian berhadiah serta perlunya pemenuhan-pemenuhan persyaratan yang wajib di lakukan sebelum pelaksanaan undian berhadiah, membuat penulis tertarik untuk membahas penelitian ini secara eksplisit dan mendalam dengan judul penelitian **“PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN BERITA ACARA PADA PENYELENGGARAAN UNDIAN BERHADIAH OLEH PIHAK PERBANKAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengapa diperlukan Berita Acara dalam proses penyelenggaraan undian berhadiah ?
2. Bagaimana bentuk Berita Acara Undian Berhadiah yang dibuat oleh Notaris ?
3. Bagaimana tanggungjawab hukum Notaris jika undian berhadiah dinyatakan batal karena tidak memenuhi syarat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas maka adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

²⁵ I Gusti Ketut Ariawan Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, I Wayan Parsa, “Prinsip Kehatian-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik,” *Acta Comitatus*, no. 1 : 59 – 74 IS SN : 2502-8960 I e-I SS N : 2502-7573 (2018): 72.

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis mengapa di perlukannya Berita Acara yang di buat dan di tandatangi oleh Notaris dalam proses penyelenggaraan undian berhadiah.
2. Untuk menjelaskan bentuk Berita Acara Undian Berhadiah yang dibuat oleh Notaris.
3. Untuk menganalisis tanggungjawab hukum Notaris jika undian berhadiah di nyatakan batal karena syarat-syarat tidak terpenuhi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambahkan ilmu pengetahuan hukum secara umum, terutama dibidang perbankan, hukum kenotariatan dan dapat menjadi masukan dalam rangka pembangunan hukum nasional di bidang lembaga pembiayaan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberi masukan dan sumber informasi bagi pihak-pihak yang terlibat antara lain:

a) Nasabah Pemenang.

Sebagai bukti dan acuan agar terjaminnya kepastian hukum dan perlindungan hukum yang mengikat agar dapat menjaga hak-haknya ketika berhadapan dengan pelaksanaan sampai dengan penerimaan undian berhadiah.

b) Bank.

Sebagai ilmu pengetahuan dan pemahaman sebagai lembaga yang seing kali menjalankan praktek penyelenggaraan undian berhadiah dalam rangka peningkatan minat masyarakat.

c) Notaris.

Sebagai pedoman dan acuan bagi tiap notaris untuk menjalankan tugas dan jabatannya dalam penyelenggaraan undian berhadiah.

E. Kerangka Teori

1. Grand Theory

Grand Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum, menurut E.Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu:

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁶

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum

²⁶ Zarfitson, "Eksekusi Objek Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Kredit Di BPR Kabupaten Sijunjung" (Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2017), 14.

yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²⁷

Kepastian hukum merupakan sesuatu hal yang wajib di tegakkan sebab dengan menimbulkan kepastian hukum maka secara tidak langsung hukum sudah memberikan rasa keadilan dalam penerapannya., John Rawls dalam penelitiannya berpendapat bahwa menurutnya, keadilan itu tidak saja meliputi konsep moral tentang individunya, tetapi juga mempersoalkan mekanisme dari pencapaian keadilan itu sendiri, termasuk juga bagaimana hukum turut serta mendukung upaya tersebut. Dengan keadaan demikian, jelas sekali bahwa dalam menentukan pengertian keadilan, baik secara formal dan substansial, hal ini rasanya amat sulit ditentukan secara definitif. Keadilan itu dapat berubah-ubah isinya, tergantung dari pihak siapa yang menentukan isi keadilan itu, termasuk juga faktor-faktor lainnya yang turut membentuk konteks keadilan itu, seperti tempat dan waktunya.²⁸

Kaitannya dengan penyelenggaraan undian berhadiah, setiap orang dalam hal ini berada dalam kedudukan yang sama, yakni mereka di berikan kesempatan untuk mendapatkan hadiah yang di janjikan melalui mekanisme tertentu dan dengan persyaratan tertentu. Pemberian hadiah dalam penyelenggaraan undian harus bisa menimbulkan kepastian hukum baik dari bagaimana upaya pelaksanaannya sampai dengan bagaimana pemberian hadiahnya, serta wajib menjunjung tinggi nilai sportifitas serta rasa keadilan karena dalam penyelenggaraan undian berhadiah, tiap-tiap masyarakat yang terlibat di

²⁷ Peter Mahmud marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), 137.

²⁸ E. Fernando Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan* (Jakarta: Kompas, 2007), 100.

dalamnya memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan hadiah yang di janjikan.

2. *Middle Range Theory*

Middle Range Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kewenangan, Philipus M. Hadjon mengemukakan ada 2 (dua) sumber untuk memperoleh wewenang yaitu atribusi dan delegasi, namun dikatakan pula bahwa kadangkala mandat digunakan sebagai cara tersendiri dalam memperoleh wewenang.²⁹ Menurut S.F. Marbun, wewenangan mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum public atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.³⁰

Teori wewenang menurut Max Weber adalah suatu hak yang telah ditetapkan dalam suatu tata tertib sosial untuk menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan, menentukan keputusan-keputusan mengenai persoalan-persoalan yang penting, dan untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan. Wewenang tersebut ada tiga macam, yaitu:³¹

a) Wewenang kharismatis (*charismatic authority*).

Wewenang kharismatik tidak diatur oleh kaidah-kaidah, baik yang tradisional maupun rasional. Sifatnya cenderung irasional. Ada kalanya kharisma hilang karena masyarakat sendiri yang berubah

²⁹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Introduction to the Indonesia Administrative Law)* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), 128.

³⁰ H. Sadjijono, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2011), 57.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), 250.

dan mempunyai paham berbeda. Perubahan tersebut sering kali tidak dapat diikuti oleh orang-orang yang mempunyai wewenang kharismatik tadi sehingga dia tertinggal oleh kemajuan dan perkembangan masyarakat.

b) Wewenang tradisional (*traditional authority*).

Wewenang tradisional dapat dimiliki oleh seorang maupun sekelompok orang. Dengan kata lain, wewenang tersebut dimiliki oleh orang-orang yang menjadi anggota kelompok, yang sudah lama sekali mempunyai kekuasaan di dalam suatu masyarakat.

Wewenang tersebut dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang bukan karena mereka mempunyai kemampuan-kemampuan khusus seperti pada wewenang kharismatik, tetapi karena kelompok tadi mempunyai kekuasaan dan wewenang yang telah melembaga bahkan menjiwai masyarakat.

- 1) Adanya ketentuan-ketentuan tradisional yang mengikat penguasa yang mempunyai wewenang, serta orang-orang lainnya dalam masyarakat.
 - 2) Adanya wewenang yang lebih tinggi ketimbang kedudukan seseorang yang hadir secara pribadi.
 - 3) Selama tak ada pertentangan dengan ketentuan-ketentuan tradisional, orang-orang dapat bertindak secara bebas.
- 3) Wewenang rasional/legal (*traditional/legal authority*).

Wewenang rasional atau legal adalah wewenang yang disandarkan pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sistem hukum disini dipahamkan sebagai kaidah-kaidah yang telah diakui serta ditaati masyarakat dan bahkan yang telah diperkuat oleh negara.

Menurut S.F.Marbun, wewenangan mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum public atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang memberikan oleh Undang-Undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.³²

Pemberian wewenang berdasarkan teori kewenangan terdapat 3 (tiga) cara memperoleh wewenang yaitu sebagai berikut :

- a) Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintahan tersebut. Artinya, kewenangan itu bersifat melekat terhadap pejabat yang dituju atas jabatan yang diembannya.
- b) Delegasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintahan dari organ pemerintahan yang satu kepada organ pemerintahan lainnya. Dengan kata lain terjadi pelimpahan kewenangan. Jadi tanggung jawab berada pada penerima delegasi/delegaritas.
- c) Mandat terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Pada

³² H.Sadjjono, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, 57.

mandat tidak terjadi peralihan tanggung jawab, melainkan tanggung jawab tetap melekat pada si pemberi mandate.³³

Wewenang yang diperoleh suatu jabatan mempunyai sumber asalnya. Berdasarkan UUJN, wewenang Notaris sebagai pejabat umum memperoleh wewenangnya secara atribusi, karena wewenangnya secara atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUJN sendiri. Setiap wewenang harus ada dasar hukumnya, sehingga jika seseorang pejabat melakukan tindakan diluar wewenang disebut sebagai perbuatan melanggar hukum.³⁴

Notaris dalam hal ini berwenang untuk membuatkan berita acara yang berguna sebagai alat bukti bahwa penyelenggaraan pembagian undian berhadiah telah di laksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Berita acara yang di buatkan pula berlaku sebagai tanda bukti untuk pembayaran pajak yang nantinya di bebaskan kepada penerima hadiah.

3. *Applied Theory*

a) Teori Tanggungjawab

Applied Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Tanggung Jawab Hukum Notaris, Tanggung jawab berdasarkan definisi dari responsibility adalah kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakannya dan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya. Tanggung jawab yang dibebankan kepada Notaris menurut penulis tepat untuk menggunakan istilah *responsibility* ini. *Responsibility* mempunyai makna yang merujuk kepada

³³ Ganjong, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), 95.

³⁴ Irfan Fachrudin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah* (Bandung: Alumni, 2004), 4.

tanggung jawab Notaris untuk melaksanakan jabatannya atas perintah undang-undang, dan Notaris juga bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kesalahan yang dilakukan, bilamana kesalahan tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak yang menghadap kepada Notaris atau pihak lain yang bersangkutan.³⁵

Notaris di samping wajib mematuhi segala peraturan yang terdapat di dalam UUN, juga wajib mematuhi kode etik Notaris. Notaris sebagai sebuah profesi memerlukan adanya kode etik yang mengatur perilaku Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya. Profesi Notaris perlu diatur dengan kode etik karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut.³⁶

Tanggung jawab hukum Notaris dalam membuat party acte secara administratif dapat dilihat dari bentuk sanksi yang diberikan atas pelanggaran terhadap kewajiban yang dibebankan kepada Notaris. Pasal 16 ayat (11) menyatakan sanksi berupa: peringatan tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi-sanksi tersebut diberikan apabila Notaris melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan l sehubungan dengan tugas Notaris dalam membuat party acte. Sifat sanksi pada ayat tersebut menurut pendapat penulis adalah sanksi yang bersifat administratif. Pendapat tersebut didasarkan pada

³⁵ Vina Akfa Dyani, "Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte," *Lex Renaissance* Vol. 2 No. (2017): 165.

³⁶ Munir Fuady, *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, Dan Pengurus)* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), 133.

pendapat J.B.J.M. ten Berge sebagaimana dikutip oleh Habib Adjie, bahwa sanksi administratif dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:³⁷

- 1) Sanksi reparatif, yaitu sanksi yang ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum. Sanksi kepada Notaris berupa peringatan tertulis merupakan sanksi administratif yang bersifat reparatif. Notaris diberikan peringatan tertulis bertujuan agar Notaris dapat memperbaiki kesalahan yang dilakukannya sehingga Notaris dapat melaksanakan jabatannya secara tertib hukum. Sanksi berupa peringatan yang diberikan kepada Notaris tidak menghalangi kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik, artinya Notaris yang diberi sanksi berupa peringatan tertulis dapat tetap menjalankan jabatannya, namun harus memperbaiki kesalahan dan bertindak hati-hati sehingga kesalahan/pelanggaran tersebut tidak terulang.
- 2) Sanksi punitif, yaitu sanksi yang bersifat menghukum, dan hukuman tersebut merupakan beban tambahan. Sanksi berupa pemberhentian sementara kepada Notaris merupakan sanksi yang bersifat punitif. Pemberhentian sementara dianggap sebagai hukuman bagi Notaris karena telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang dibebankan kepadanya. Notaris yang mendapatkan sanksi ini tidak dapat menjalankan jabatannya untuk sementara waktu (dalam kurun waktu yang ditentukan oleh pihak

³⁷ Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 106.

yang memberikan sanksi), dan dapat menjalankan jabatannya lagi apabila waktu hukuman telah berakhir. Pemberhentian sementara ini bertujuan agar Notaris yang bersangkutan dapat berfikir dan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas jabatannya ketika hukuman tersebut berakhir.

- 3) Sanksi Regresif, yaitu sanksi sebagai reaksi dari tindakan tidak taat, yang berakibat dicabutnya hak atas sesuatu yang diputuskan menurut hukum, seolah-olah dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum keputusan diambil. Sanksi berupa pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat kepada Notaris merupakan sanksi yang bersifat regresif. Notaris yang sudah menjalankan jabatannya karena melakukan pelanggaran, kemudian dicabut jabatannya tersebut dan dikembalikan kepada keadaan semula yaitu sebelum adanya Surat Keputusan pengangkatan Notaris dari Menteri. Sanksi ini tentu saja diberikan kepada Notaris yang telah melakukan pelanggaran yang berat, sehingga berakibat dicabutnya jabatan Notaris yang melekat pada subyek hukum tersebut

Selain tanggungjawab secara administratif, Notaris juga di bebani dengan tanggungjawab perdata. Notaris dalam membuat party acte bertanggung jawab secara perdata dengan melihat sanksi yang diberikan kepada Notaris merupakan sanksi perdata. Ketentuan Pasal 16 ayat (12) memberikan tanggung jawab Notaris secara perdata kepada pihak yang menghadap kepada Notaris. Ketentuan

tersebut berbunyi, bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kewajiban Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf j terkait party acte dapat dikenai sanksi berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.³⁸

Sanksi tersebut dapat dijatuhkan bersamaan dengan sanksi administratif yang telah diuraikan di atas. Berbeda dengan sanksi administratif, sanksi yang diberikan oleh ayat (12) ini merupakan sanksi perdata, karena memungkinkan untuk Notaris memberikan ganti rugi dan bunga yang identik dengan ketentuan dalam hukum perdata kepada pihak yang merasa dirugikan. Sanksi ini diberikan kepada Notaris apabila Notaris melakukan pelanggaran yang mengakibatkan kerugian oleh pihak yang menghadap atau meminta bantuan jasa kepada Notaris, sehingga akibat dari kerugian tersebut dapat menjadi alasan untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Sanksi ini masuk ke dalam lingkup perdata karena adanya suatu prestasi (hal yang harus dipenuhi) oleh Notaris kepada pihak/penghadap yang merasa dirugikan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Adanya prestasi tersebut menimbulkan suatu hubungan hukum antara Notaris dengan pihak yang menuntut ganti rugi. Hubungan hukum ini diatur oleh hukum perdata yang mewajibkan Notaris untuk melaksanakan prestasi sebagai bentuk tanggung jawab Notaris. Apabila Notaris tidak melaksanakan tanggung jawabnya, maka alasan tersebut dapat dijadikan dasar oleh pihak penghadap yang dirugikan untuk melakukan gugatan ke pengadilan, berdasarkan bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris.³⁹

³⁸ Vina Akfa Dyani, "Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte," 171.

³⁹ Vina Akfa Dyani, 171.

Tanggungjawab notaris merupakan suatu hal penting yang harus di taruh perhatian khusus, karena sering kali dalam permasalahan, notaris sering di sangkut pautkan bahkan sampai dengan turut tergugat, padahal notaris dalam menjalankan jabatannya berdasarkan Undang-Undang di berikan kewenangan yang seluas-luasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanggungjawab seorang notaris wajib di perhatikan karena hal ini menyangkut mengenai akibat dari perbuatan-perbuatan yang telah di lakukannya.

b) Teori Peran

Peran adalah tindakan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan di dalam bidang tertentu sesuai dengan kedudukannya. Menurut Soerjono Soekanto peran (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang yang menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dan norma-norma yang berlaku. Peranan mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- 2) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

⁴⁰Soerjono Soekanto, 2006, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 213.

3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

F. Kerangka Konseptual

1. Peran Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Pengertian tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 Yang Mana Telah Di Ubah Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

2. Akta Berita Acara

Akta berita acara adalah akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan pengalaman yang dialami, dilihat dan disaksikan langsung oleh seorang Notaris dalam suatu proses pelaksanaan atau penyelenggaraan kegiatan tertentu yang mengharuskan proses pelaksanaannya dicatatkan dalam suatu alat bukti autentik, akta berita acara adalah akta *relaas* karena dibuat berdasarkan permintaan para pihak namun yang dituangkan adalah gambaran secara resmi mengenai penyelenggaraan yang disaksikan dan dituangkan langsung oleh Notaris, sehingga tanggungjawab dalam pembuatan berita acara ini berada pada Notaris.

3. Undian Berhadiah

Undian adalah tiap-tiap kesempatan yang dilakukan oleh suatu badan untuk mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta untuk memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan cara undi atau dengan lain cara menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri.

4. Perbankan

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak

G. Metode Penelitian

Dalam kegiatan mencari, mengembangkan serta mengkaji kebenaran dari ilmu pengetahuan, haruslah menggunakan metode-metode yang ilmiah.⁴¹ Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah Penelitian Hukum Normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Penelitian Hukum Normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum, penelitian terhadap asas-asas merupakan suatu

⁴¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1* (Yogyakarta: Andi, 2000), 4.

penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif.⁴² Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah Undang-Undang, karya ilmiah, buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan tema penulisan dengan kata lain menelaah bahan pustaka atau data sekunder.

2. Sifat Penelitian

Penelitian dilakukan dengan deskriptif analisis. Metode Deskriptif Analisis merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. Suatu penelitian Deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁴³

3. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan konseptual

Pendekatan konseptual merupakan suatu penggambaran dari konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.⁴⁴ Pendekatan konseptual tidak bertitik tolak dari aturan hukum, karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk isu/masalah hukum yang dikaji. Oleh karena itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan bertitik tolak pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dengan tujuan menemukan ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang

⁴² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 24.

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 10.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, 96.

dikaji/dihadapi. Pandangan dan doktrin hukum berguna bagi peneliti untuk membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum.

b. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan Perundang-Undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁴⁵ Untuk penelitian praktis, maka pendekatan Perundang-Undangan akan mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya, dengan Undang-Undang Dasar, atau antara regulasi dan Undang-Undang. Untuk penelitian akademis, pendekatan Perundang-Undangan dibutuhkan dalam rangka menemukan ratiologis (mengapa suatu Undang-Undang diundangkan/ ada) dan dasar ontologis lahirnya suatu Undang-Undang dalam upaya menangkap kandungan filosofi yang ada di balik pengundangannya. Dengan cara demikian, peneliti akan menemukan ada tidaknya benturan filosofi antar Undang-Undang dengan isu hukum/permasalahan yang diteliti.

c. Pendekatan Analitis

Pendekatan analitis merupakan suatu pendekatan yang berusaha memahami gagasan, cara pengarang menampilkan gagasan atau mengimajikan ide-idenya, sikap dalam menampilkan gagasan-gagasan, elemen intrinsik dan mekanisme hubungan dari setiap elemen intrinsik itu sehingga mampu membangun adanya keselarasan dan kesatuan dalam rangkai membangun totalitas bentuk maupun totalitas makna pada setiap pernyataan.

d. Pendekatan Filosofis

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2012), 40.

Pendekatan filosofis menurut Zeigler yaitu suatu penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap implikasi social dan efek penerapan suatu aturan Perundang-Undangan terhadap masyarakat atau kelompok masyarakat.⁴⁶ Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan filosofis memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai seperangkat ide yang abstrak dan ide-ide moral, diantaranya tentang moral keadilan.⁴⁷

4. Bahan Hukum Penelitian

Jenis dan sumber-sumber bahan penelitian ini berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah yang sumbernya telah diatur dan bersifat mengikat atau fakultatif, seperti peraturan Perundang-Undangan, yurisprudensi dan traktat.

Dan dalam penulisan ini meliputi:

- a. Norma dasar atas kaidah dasar yaitu Pancasila dan UUD 1945
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- c. Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I)
- d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 Tentang Undian
- e. Peraturan Menteri Sosial No.14A/HUK/2006 Tentang Izin Undian

2) Bahan hukum sekunder

⁴⁶ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2012), 320.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 30.

Bahan hukum sekunder berfungsi menuntun ke arah mana penelitian akan melangkah dalam melakukan penelitian, dan bersifat menunjang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa penelitian dan penulisan di bidang hukum yang diperoleh dari literatur hukum antara lain: Buku, Jurnal, Majalah, Internet, Tesis.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan, petunjuk, serta untuk membantu memahami istilah yang digunakan dalam penelitian terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan penelitian ini adalah menggunakan studi Pustaka, yaitu bahan pustaka yang peroleh dari Peraturan Perundang-Undangan, Buku Hukum, Artikel, Internet, kamus Hukum, Tesis dan referensi lainnya, yang berkaitan dengan tarif /honorarium jasa Notaris ditinjau dari UUJN dan Kode Etik Notaris.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian Deskriptif Analisis, analisis data yang dipergunakan adalah metode pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk

menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁴⁸

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta dan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran.⁴⁹ Maka dari itu kesimpulan dari perumusan masalah dalam penelitian ini lebih menekankan kepada bagaimana sebuah hasil penelitian yang menjadi poin utama dalam penelitian ini dapat menunjukkan hasil jawaban rumusan masalah dengan lebih jelas. Adapun penulisan ini menarik kesimpulan secara deduktif, yakni proses pengambilan kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.⁵⁰

⁴⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 107.

⁴⁹ Zainudin Ali, 177.

⁵⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008),

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Ansori. *Lembaga Kenotariatan Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2016.
- Adjie, Habib. *Meneropong Khasanah Notaris Dan PPAT Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- Agus Toni Purnayasa. "Akibat Hukum Terdegradasinya Akta Notaris Yang Tidak Memenuhi Syarat Pembuatan Akta Autentik." *Jurnal Hukum* Vol. 3 No., no. e-ISSN: 2502-7573 (2018): 397.
- Alda Mubarak, Sukirno, Irawati. "Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Pembuatan Akta Notaris Yang Berstatus Tersangka." *NOTARIUS* Volume 13, no. E-ISSN: 2686-2425, ISSN:2086-1702 (2020): 23.
- Andi Mamminanga. "Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Berdasarkan UUJN." Universitas Gadjah Mada, 2008.
- Anke Dwi Saputro. *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, Dan Di Masa Datang*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Annalisa Y & Agus Trisaka. *Cyber Notary Realita Dan Idealita*. Palembang: Unsri Press, 2020.
- Annalisa Yahanan & Elmadiantini. "Akta Notaril: Keharusan Atau Pilihan Dalam Peralihan Kekayaan Intelektual." *Lambung Mangkurat Law Juornal* Vol 4, no. 1 (2019): 60.
- Anonim. "Pusat Pendaftaran Program Undian Online," 2016.
<http://ppsds.depsos.go.id>.
- Aromasari, T. "Hubungan Antara Sikap Terhadap Tabungan Berhadiah Dengan Minat Menabung Mahasiswa Pada Bank Di Beberapa Universitas Di Yogyakarta." *Jurnal Standarisasi Dan Ilmu Manajemen* Vol. 5 No. (2014): 4.
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- C.S.T kansil dan Cristian S.T Kansil. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Pradya Paramita, 2006.
- Dede Hermawan. *Perlindungan Konsumen Dalam Bisnis Undian Sms Berhadiah Studi Komparatif Fatwa Mui Dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1954 Tentang Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: universitas islam negeri sunan kalijaga, 2009.
- Dessy Anwar. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amelia, 2005.
- Deviana Yunitasari. "The Role Of Public Notary In Palembang Legal Protection or Standard Contracts For Indonesia Consumers." *Jurnal Sriwijaya Law Review* Vol. 1, Is, no. ISSN: 2541-5298 (2017): 32.
- E. Fernando Manullang. *Menggapai Hukum Berkeadilan*. Jakarta: Kompas, 2007.
- Erina Permatasari & Lathifah Hanim. "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas Melalui Sistem Online." *Jurnal Akta* Vol. 4 No., no. eISSN : 2581-2114, pISSN: 2406-9426 (2017): 401.
- Freddy Harris, Leny Helena. *Notaris Indonesia*. PT. Lintas Cetak Djaja, 2017.
- Fuady, Munir. *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat,*

- Notaris, Kurator, Dan Pengurus*). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- G.H.S. Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Regelement)*. Jakarta: Erlangga, 1983.
- Ganjong. *Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- H. Salim dan H. Abdulah. *Perancang Kontrak Dan MOU*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- H.Sadjiyono. *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2011.
- Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama, 2008.
- . *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Habib Ajie. *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- . *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Herlien Budiono. *Notaris Dan Kode Etiknya*. Medan: Ikatan Notaris Indonesia, 2007.
- I Ketut Tjukup, et.al. “Akta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum Perdata.” *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, no. IS SN : 2502-8 9 6 0 I e-I SS N : 2502-7573 (2016): 182.
- Ibrahim Hosen. *Ma Huwa Al-Maisir*. Jakarta: IIQ, 1987.
- Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, I Wayan Parsa, I Gusti Ketut Ariawan. “Prinsip Kehatian-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik.” *Acta Comitatus*, no. 1 : 5 9 – 7 4 IS SN : 2 5 0 2-8 9 6 0 I e-I SS N : 2502-7573 (2018): 72.
- Imron Burhan. “Tinjauan Penerapan PPH Pasal 4 Ayat (2) Atas Hadiah Undian Pada PT BRI.” *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan* Volume 1, (2018): 23.
- Irfan Fachrudin. *Pengawasan Peradilan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni, 2004.
- Johnny Ibrahim. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2012.
- Kohar, A. *Notaris Dalam Praktek Hukum*. Bandung: Alumni, 1983.
- Komar Andasasmita. *Notaris Dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya*. Bandung: Sumur Bandung, 1981.
- Kunni Afifah. “Tanggungjawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Di Buatnya.” *Jurnal Lex Renaissance* No. 1 VOL. (2017): 152.
- Liliana Tedjosaputro. *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: PT. Bayu Indra Grafika, 1995.
- Lumban Tobing, G.H.S. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: ERLANGGA, 1999.
- M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2012.

- Meitinah. "Kekuatan Akta Pembuktian Di Bawah Tangan Yang Telah Memperoleh Legalisasi Dari Notaris." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 2006, 444.
- Nico. *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: CDSBL, 2003.
- Pebry Dirgantara. "Tanggung Jawab Saksi Pengenal Terhadap Keterangan Yang Diberikan Dalam Pembuatan Akta Autentik." *Acta Comitatus, Jurnal Hukum Kenotariatan*, no. p-ISSN: 2502-8960, e-ISSN: 2502-7573 (2019): 188.
- Peter Mahmud marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Introduction to the Indonesia Administrative Law)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.
- Prayojana, D. A., Murni, R. R., & Dharmawan, N. K. S. "Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Tentang Pemasangan Papan Nama Notaris Di Kota Denpasar." *Acta Comitatus*, 2018, 213.
- Putri A.R. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris Yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*. Jakarta: PT. Softmedia, 2011.
- R. Soegando Notodisoerjo. *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: CV. Rajawal, 1982.
- R. Soegondo Notodisoerjo. *Hukum Notariat Di Indonesia (Suatu Penjelasan)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- R. Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.
- R.A. Emma Nurita. *Cyber Notary*. Yogyakarta: Refika Aditama, 2012.
- R.Subekti dan R.Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1995.
- Rio Utomo Hably. "Kewenangan Notaris Dalam Hal Membuat Akta Partij." *Jurnal Hukum Adigama Volume 2 N* (2019): 3.
- Salim HS. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaries, Bentuk Dan Minuta Akta)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Selamat Lumban Gaol. "Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Di Bawah Tangan Berdasarkan UUJN." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Volume 8 N* (2018): 91.
- Sidharta. *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Soerodjo, Irawan. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*. Surabaya: Arkola, 2003.
- Sumaryono, E. *Etika Profesi Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 2003.
- Sutjipto. "Analisis Putusan MK RI Perkara Nomor 009/PUU-III/2005 Dalam Perspektif Praktisi Mengenai Wadah Tunggal Perkumpulan Notaris." *Jurnal Konstitusi Volume 2 N* (2005): 71.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Research Jilid 1*. Yogyakarta: Andi, 2000.
- Tan Thong Kie. *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 2007.
- Teresia Din. "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Autentik Terindikasi

- Tindak Pidana.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* Vol. 19 No (2019): 172.
- Umar Ma’ruf & Dony Wijaya. “Tinjauan Hukum Kedudukan Dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuat Akta Autentik.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume II (2015): 301.
- Undang-Undang Jabatan Notaris, Pub. L. No. 2 (2014).
- Vina Akfa Dyani. “Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte.” *Lex Renainssance* Vol. 2 No. (2017): 165.
- Wilson Arafat. *Manajemen Perbankan Indonesia ; Teori Dan Implementasi*. Jakarta: LP3ES, 2006.
- Winardy A. “Akibat Hukum Dan Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Notaris Yang Memuat Data Yang Keliru Akibat Kelalaian Notaris.” Universitas Airlangga, 2012.
- Yulies Triena Masriani. “Kedudukan Hukum Akta-Akta Notaris Dalam Ekonomi Islam.” *Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG*, n.d., 34.
- Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Zarfitson. “Eksekusi Objek Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Kredit Di BPR Kabupaten Sijunjung.” Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2017.